

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Informasi yang tertulis dalam laporan keuangan menjadi salah satu cara para pengguna internal maupun eksternal untuk menilai kinerja perusahaan serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Namun hingga saat ini kecurangan dalam laporan keuangan masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan perusahaan menutupi keadaan yang sebenarnya agar perusahaan terlihat baik di mata masyarakat. Fenomena kecurangan ini juga berkaitan dengan terlibatnya akuntan publik yang tidak menjalankan perannya yaitu mendeteksi kecurangan.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus, seperti yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan yakni kasus Garuda Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2018. Laporan keuangan yang dihasilkan dimanipulasi yaitu dibukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu yang melonjak tajam dibandingkan tahun 2017 yang menerima kerugian sebesar USD 216,5 juta.. KAP Tanibrata Sutanto Fajmi Bambang & rekan yang mengaudit laporan keuangan tahun 2018 mendapatkan saksi karena tidak dapat mendeteksi kecurangan tersebut, dan diduga audit yang dilakukan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kasus lain yang terjadi adalah pada PT Jiwasraya. Laba semu dibukukan sejak tahun

2006. Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC) memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan PT Jiwasraya pada tahun buku 2016. Ini memberikan dugaan bahwa KAP melakukan kelalaian dalam mengaudit.

Kasus-kasus tersebut hanyalah beberapa dari yang terjadi di Indonesia. Dengan terjadinya berbagai kasus tersebut, kepercayaan publik menjadi menurun terhadap auditor independen. Para pengguna laporan keuangan menjadi dirugikan dengan kegagalan pendeteksian kecurangan ini. Maka dari itu auditor harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengidentifikasi indikator timbulnya kecurangan secara bertanggungjawab. Namun, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap berbagai kegiatan bisnis, termasuk yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan *work from home* menyebabkan proses audit mengalami keterbatasan dan auditor dituntut untuk melakukan adaptasi saat menjalankan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan. Keadaan ini tetap mengharuskan auditor menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan etika dan standar profesional yang berlaku. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan di masa pandemi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pelatihan audit kecurangan. Setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan. Pelatihan audit kecurangan merupakan pelatihan yang bertujuan agar auditor dapat

mengimplementasikan teknik investigatif secara menyeluruh (Sudarmo et al., 2008). Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan proses audit menjadi kurang efektif, sehingga auditor harus memiliki keterampilan yang lebih untuk melakukan penyelidikan. Pelatihan audit kecurangan ini akan meningkatkan kemampuan auditor.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah beban kerja. Beban kerja adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Dengan tingginya beban kerja akan menyebabkan auditor mengalami kelelahan dan berdampak pada performanya. Pandemi Covid-19 membuat auditor diharuskan melakukan *work from home* dengan berbagai adaptasi yang dapat membuat berat pekerjaan tidak seimbang. Keadaan ini memberi pengaruh terhadap hasil pendeteksian yang dilakukan dalam proses audit. Risiko kegagalan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan oleh auditor dapat meningkat.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah etika profesi. Etika merupakan peraturan yang dirancang untuk mempertahankan martabat suatu profesi serta mengarahkan anggota untuk mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi (Sunyoto, 2014). Seorang auditor berkewajiban melakukan jasa audit sesuai dengan kode etik yang diatur. Adanya kode etik ini dapat mempengaruhi apakah auditor memberikan jasa sesuai dengan etika yang berlaku. Oleh karena itu meskipun di dalam masa pandemi yang menyebabkan auditor tidak dapat terjun

langsung ke lapangan, pendeteksian kecurangan haruslah tetap dilakukan sesuai dengan etika profesi.

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan untuk mendukung variabel-variabel di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan et al (2018) , Eka Sari dan Helmayunita (2018) menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun penelitian oleh Larasati dan Puspitasari (2019), Dandi (2017) menunjukkan bahwa beban tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Penelitian Tandijono et al (2018) menunjukkan bahwa persepsi etika tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan Hassan (2019) , Arwinda et al (2018), Larasati dan Puspitasari (2019), Harahap dan Putri (2018) menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Penelitian Putri et al (2017) , Dandi (2017), Pelayun dan Dwirandra (2019) menunjukkan bahwa pelatihan audit kecurangan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, sedangkan penelitian Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa pelatihan audit tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan fenomena pandemi Covid-19, dan maraknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, penulis termotivasi untuk menguji pengaruh pelatihan audit kecurangan, beban kerja, dan etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di masa pandemi Covid-19 pada KAP Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Oleh karena

itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Pelatihan Audit Kecurangan, Beban Kerja, dan Etika Profesi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelatihan audit kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan audit kecurangan, beban kerja, dan etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di Indonesia khususnya di DI Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Oleh karena itu, penulis menggabungkan ketiga variabel tersebut untuk diteliti lebih lanjut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai dampak pelatihan audit kecurangan, beban kerja, dan etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi KAP DI Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang dalam mempertimbangkan dampak pelatihan audit kecurangan, beban kerja, dan etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor dalam meningkatkan kemampuannya.